

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling terikat sesama manusia lain, dalam sebuah pergaulan terdapat interaksi manusia dengan manusia dimana setiap saat dapat berjumpa dengan orang yang dikenal ataupun sudah dikenal. Berinteraksi dengan orang lain merupakan suatu keniscayaan bagi manusia yang merupakan kebutuhan asasi bagi manusia itu sendiri yang didalamnya akan banyak hal hal yang ditemukan berbagai macam kebaikan dan keburukan. Untuk mencapai kebutuhan tersebut, agama Islam memberikan tuntunan agar interaksi sosial akan memberikan kebermanfaatan untuk berbagai pihak tidak hanya didunia tetapi juga diakhirat.¹ Tidak hanya interaksi manusia sesama manusia tetapi ada juga interaksi manusia dengan *Rabbnya* yang diatur dengan serangkaian aturan dan ketentuan terkait dengan akidah dan juga ibadah. Di dalam Al-Qur'an juga menerangkan bahwa hidup berpasangan pasangan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia sebagaimana terdapat didalam ayat Al-Qur'an Surah *Al-Zariyat*: 49 Allah berfirman.:

¹ Muhammad Said Mursi, *Panduan Praktis Dalam Pergaulan*, (Jakarta: Gema Islami, 2004), h. 5.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

”Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (Kebesaran Allah)”.²

Melalui pernikahan inilah terwujudnya keluarga yang harmonis dan damai penuh kebahagiaan lahir dan batin yang diridhai oleh Allah SWT dan sesuai dengan tuntunan agama yang telah nabi ajarkan.

Resepsi pernikahan atau *walimah* artinya *Al-jam'u* berarti kumpul, sebab antara suami isteri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. *Walimah* berasal dari kata Arab artinya makanan pengantin, maksudnya adalah hidangan yang disediakan khusus oleh pihak keluarga kedua mempelai dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya³.

Resepsi pernikahan merupakan salah satu cara dari kedua mempelai untuk mengungkapkan terima kasihnya kepada Allah SWT, terkhusus dari mempelai perempuan. Dalam resepsi pernikahan ini sebagai suatu tanggung jawab serta penghormatan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki untuk menaikkan derajat mempelai perempuan.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), h. 522.

³ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press 2014), h. 131.

Namun sebagian besar kegiatan masyarakat yang dilakukan selama acara resepsi pernikahan ini tidak memepertimbangkan batasan batasan yang sesuai dengan syariat agama. Salah satu hal yang menyimpang dari syariat Islam adalah bercampurnya laki-laki dan perempuan (*ikhtilath*).⁴ Kegiatan ikhtilath yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam suatu resepsi pernikahan seperti berjabat dan bergandeng tangan, berpelukan, cipika cipiki antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya ini sudah menjadi hal yang biasa terjadi dalam pergaulan bermasyarakat, hal hal seperti itu kini dapat kita lihat dan diterima dikalangan masyarakat, para tamu undangan yang menghadiri pesta pernikahan tersebut juga sepertinya sudah terbiasa dengan menjadikan mereka bercampur atau terkadang menjadi ajang pertemuan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan yang bukan mahramnya.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata.

“Termasuk perkara-perkara mungkar yang dilakukan banyak orang-orang pada zaman ini, menempatkan pelaminan untuk kedua mempelai di antara para tamu undangan laki-laki dan perempuan. Suaminya duduk berdampingan dengan dihadiri para undangan perempuan yang berhias dengan berlebihan dan berpakaian yang terbuka memperlihatkan auratnya. Hadir bersamanya para sanak

⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2013), h.145.

keluarga dari kalangan laki-laki dan bukan kerahasiaan lagi bagi yang memiliki fitrah selamat dan kecemburuan agama yang benar bahwa perilaku semacam ini termasuk dalam sebuah kerusakan yang besar. Memungkinkan laki-laki yang tidak dikenal untuk memandangi kaum perempuan muda yang memakai pakaian yang terbuka memperlihatkan auratnya sehingga hal tersebut menimbulkan akibat-akibat yang membahayakan (mendorong hawa nafsu). Oleh karena itu, wajib untuk melarang hal tersebut dan memberikan sanksi yang tegas atasnya agar terhindar sebab-sebab fitnah dan melindungi pertemuan kaum perempuan dari yang bertentangan dengan syariah yang suci. Aku nasihatkan kepada saudara-saudaraku agar bertakwa kepada Allah SWT, dan berpegang teguh kepada syariah dalam semua urusan, dan berhati-hati terhadap segala sesuatu yang diharamkan Allah atas mereka, dan menjauhkan diri dari segala sebab kejahatan dan kerusakan yang terjadi kepada kedua mempelai, dan lain sebagainya dalam rangka mencari keridhaan Allah SWT, dan upaya melepaskan diri dari sebab-sebab yang mengundang kebencian dan siksa-Nya.”⁵

Pada zaman yang saat ini terjadi resepsi pernikahan yang terjadi dikalangan masyarakat Kelurahan Tegal Alur banyak terjadi penyimpangan dan melewati batas batas syariat Islam seperti terjadinya ikhtilath pada tamu undangan yang bukan mahram seperti bergandengan tangan, berpelukan, dan bertatapan dengan lawan jenis. Ada juga beberapa pihak mempelai dalam acara walimah tersebut memanggil orkes dangdut dan biduan-biduan yang berpakaian

⁵ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), h. 127.

melanggar syariat Islam. Hal ini menjadi suatu yang sangat lumrah dikalangan masyarakat kelurahan Tegal Alur pada umumnya namun apakah kegiatan ini didalam syariat Islam diperbolehkan ?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan salah satu metode *istinbath* hukum dengan metode *saddu dzari'ah*, adapun konsep dari *saddu dzari'ah* sesungguhnya metode ini merupakan dasar hukum yang berpijak pada dalil dalil syariat dan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur sikap dan perbuatan seorang, agar selalu melakukan hal-hal yang mendatangkan *maslahah* (kebaikan) dan menjauhi perbuatan *mafsadah* (keburukan).⁶ Pada mulanya konsep *saddu dzari'ah* bersifat boleh, namun bila suatu perbuatan yang dilakukan akan berakibat kepada perbuatan *mafsadah*, maka sudah pasti perbuatan tersebut melanggar syariat Islam walaupun tidak bertujuan untuk melakukan perbuatan buruk tersebut.⁷

Jadi berdasarkan permasalahan dari latar belakang diatas metode *istinbath* hukum yang cocok dalam penelitian ini adalah dengan metode *saddu dzari'ah*. karena bahasan masalah yang terdapat dalam masalah ini meneliti tentang kegiatan yang terjadi dalam masyarakat

⁶ Wahbah Az-Zuhaliy, *Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmiy*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001), jilid ke-2, h. 798.

⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Ighâtsah Al-Luhfân fî Mashâyid Asy-Syaithân, Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Uyari (ed)*, (Al-Urdun: Dar Ibnu Al-Jauzi, 1420 H), jilid ke-1, h. 368.

umum yang terkait dengan ikhtilath. Salah satu kaidah ushul fiqh dalam saddu dzari'ah yang cocok dalam penelitian ini dengan menggunakan kaidah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Yang dimaksud dari kaidah fiqh diatas yaitu “*menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.*”⁸

Penulis mengambil fokus penelitian di Kelurahan Tegal Alur Jakarta Barat karena dalam penelitian ini penulis melihat ikhtilath di Kelurahan Tegal Alur itu sendiri ketika dilangsungkannya acara walimah urs pasti terjadi dimana para tamu undangan yang hadir, baik teman teman dari kedua mempelai yang bukan mahramnya berjabat tangan, bergandeng tangan, berpelukan dan banyak hal hal yang dilarang dalam syariat Islam terjadi didalamnya. Lalu bagaimana sebenarnya ikhtilath yang tanpa kita sadari ini biasa terjadi didalam kehidupan kita sehari-hari lalu kegiatan seperti ini diperbolehkan hukum Islam atau tidak? Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait ikhtilath bercampur baurnya laki-laki dan perempuan dalam walimah urs dari sudut pandang saddu dzari'ah yang merupakan salah satu dari bagian hukum Islam dengan judul **IKHTILATH DALAM WALIMAH URS PRESPEKTIF SADDU DZARI'AH**

⁸ Sukanan, Khairudin, *Ushul Fiqh Terjemahan Mabadi awwaliyyah*, h. 46.

(STUDI KASUS KELURAHAN TEGAL ALUR JAKARTA BARAT).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan merumuskan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek ikhtilath dalam walimah Urs di Kelurahan Tegal Alur Jakarta Barat ?
2. Bagaimana Pandangan Ulama Seputar Teori Saddu Dzari'ah Tentang Walimah Urs yang Masih Terjadi Ikhtilath di Kelurahan Tegal Alur Jakarta Barat ?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil fokus penelitian yaitu tamu undangan yang menghadiri acara walimah urs yang masih melakukan ikhtilath di Kelurahan Tegal Alur Jakarta Barat dalam prespektif saddu dzari'ah, pandangan ulama setempat.

D. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan beberapa tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek ikhtilath yang terjadi di Kelurahan Tegal Alur Jakarta Barat.
2. Untuk Mengetahui bagaimana Pandangan Ulama Seputar Teori Saddu Dzari'ah tentang walimah urs yang masauh terjadi ikhtilath di Kelurahan Tegal Alur Jakarta Barat.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian ini penulis menyimpulkan beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan yang dapat memberikan informasi dan referensi untuk dijadikan sumbangan pemikiran ilmu bagi mahasiswa dan umumnya untuk masyarakat luas.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat seacara praktis bagi penulis sendiri diharapkan mendapat wawasan, pengetahuan dan pemahaman didalam bidang hukum keluarga terutama tentang kegiatan ikhtilath yang masih sering terjadi dimasyarakat pada saat walimah urs. Dan juga penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagaimana ikhtilath dalam walimah urs

menurut pandangan hukum Islam (saddu dzari'ah) dan juga sebagai sumber pertimbangan bagi masyarakat yang akan melaksanakan ikhtilath yang berkembang pada acara walimah urs.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung penelitian ini penulis telah mencari, mengamati, dan menelusuri berbagai literatur, maka penulis menemukan beberapa literatur yang relevan dengan apa yang akan dituliskan oleh peneliti diantaranya adalah :

1. Risma Sri Fatimah (2019) dengan judul skripsi “Tradisi Ikhtilath Dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas)”. Hasil dari skripsinya menjelaskan Saling bertatapan atau memandang dengan yang bukan mahramnya seperti melihat lawan jenis diperbolehkan dalam pesta pernikahan karena terdapat kemaslahatan yang lebih kuat daripada kemudaratannya. Bersentuhan kulit dengan yang bukan mahramnya seperti berjabat tangan, merangkul, cipika-cipiki kepada yang bukan mahramnya dilarang, karena hal

tersebut tidak diperbolehkan sama sekali oleh syari'at hukum Islam.⁹

2. Nawira Dahlan (2017) dengan judul skripsi “Ikhtilath Di Dalam Dunia Hiburan (Studi Terhadap Video Klip Adi Bergek)”. Hasil skripsinya menjelaskan bahwa seluruh unsur ikhtilath yang terdapat dalam video klip Adi Bergek yaitu berpegangan tangan antara laki-laki dan perempuan, bersentuhan dan bermesraan dengan orang yang bukan muhram dengan persetujuan kedua belah pihak. Selain mengandung unsur ikhtilath video klip Adi Bergek juga melanggar syariat Islam dan norma agama yang sudah ada ketentuannya, hal ini terlihat pada konten video yang menceritakan kisah cinta remaja. Hal tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran dari segi agama saja, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap budaya atau adat istiadat yang sudah ada di Aceh, karena apapun sajian atau tuturan kata-kata yang dilantunkan tersebut tidak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas yang mendengarkannya..¹⁰

⁹ Risma Sri Fatimah, *Tradisi Iktilath dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (STUDI Kasus di Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.)* Skripsi Fakultas Syariah IAIN PURWOKERTO, 2019.

¹⁰ Dahlan Nawira, *Iktilath didalam Dunia Hiburan (Studi Terhadap Video Klip Adi Bergek)* skripsi fakultas syariah dan hukum UIN AD BANDA ACEH, 2017.

3. Rani Prameswari (2022) dengan judul skripsi “Tindak Pidana Asusila (Jarimah Ikhtilath) Ditinjau Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi di Mukim Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah)”. Hasil skripsinya menjelaskan Didalamnya menerangkan tentang ikhtilath yang merupakan suatu perbuatan asusila yang mengarah kepada perbuatan zina. Pada Dinas Syari’at Aceh yang diatur pada pasal 25. Ikhtilath adalah kesalahan dan pelanggaran dalam pergaulan atau sistem bergaul sehari-hari antara laki-laki dan perempuan menurut hukum adat dan hukum/syariat Islam atau dengan pengertian lain, duduk berduaan baik dalam rumah maupun diluar rumah atau dengan berduaan ditempat sunyi. Disini juga menjelaskan tentang penanggung jawaban pidana terhadap pelaku ikhtilath berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014.¹¹

Dari beberapa skripsi yang relevan diatas peneliti disini menyimpulkan bahwasanya ada sedikit kesamaan terkait ikhtilath dengan penulis dengan penelitian terdahulu. Adapun perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang terdahulu terdapat

¹¹ Rani Prameswari, *Tindak Pidana Asusila (Jarimah Ikhtilath) ditinjau menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi di Mukim Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah)* skripsi fakultas hukum UMSU MEDAN, 2022.

pembeda pada sudut pandangnya dipenelitian ini penulis memakai sudut pandang (prespektif) dari istinbath hukum yaitu dengan menggunakan metode saddu dzari'ah, dari pandangan ulama setempat dan juga perbedaan tempat penelitian.

G. Kerangka Pemikiran

Saddu dzari'ah terdiri dari dua suku kata yaitu *saddu* dan *dzari'ah*. *Saddu* berarti penghalang, hambatan, atau sumbatan, sedangkan *dzari'ah* berarti jalan. Adapun maksudnya, menghambat atau menghalangi semua jalan yang menuju kepada kemudharatan atau kerusakan. Tujuan penetapan hukum secara saddu dzari'ah adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan, terhindarnya kemungkinan terjadinya kemudharatan atau terhindarnya diri dari perbuatan maksiat.¹²

Secara garis besar pandangan ulama klasik terhadap saddu dzari'ah sebagai sumber hukum Islam terbagi menjadi beberapa yaitu :

1. Ulama mazhab yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, yaitu mazhab Maliki dan Hanbali. Para ulama di kalangan mazhab Maliki bahkan melebarkan

¹² Ahmad sanusi dan Sohari, *ushul fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.90.

metode ini dalam berbagai pembahasan dari bidang *Fiqh* dan *Ushul Fiqh* mereka sehingga bisa di implementasi agar menjadi lebih luas.

2. Ulama mazhab yang tidak sepenuhnya menerima sebagai metode dalam penetapan hukum; menerimanya hanya dalam kondisi tertentu. Kelompok ini direpresentasikan oleh mazhab Hanafi dan Syafii
3. Ulama mazhab yang sepenuhnya menolak sebagai metode dalam menetapkan hukum yaitu mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip yang mereka gunakan yaitu menetapkan hukum berdasarkan dengan makna tekstual.¹³

Disini pada dasarnya tidak ada dalil yang jelas dan pasti untuk menggunakan Saddu Dzari'ah tapi ada beberapa *nash* yang mengarah kepada dasar hukum ini berupa al-Qur'an, al-Sunnah dan kaidah fiqh diantaranya adalah

1. Al-Quran dalam surah al-Baqarah ayat 104:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

¹³ Muhammad Suud, Saddu Zarai' sebagai Sumber Hukum Islam dan Penerapannya terhadap Problematika Kontemporer , Vol 2, No 2, An-Nawazil,2021,h.35-36 diakses pada tanggal 15 November 2023, <https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/download/20/18>.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih*”.¹⁴

2. As-Sunnah

Adapun hadis Nabi yang erat kaitannya dengan sad al-dzari'ah Dalam suatu yang diterima dari Abdullah bin Amr ia berkata. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud).¹⁵

3. Kaidah fiqh

Kaidah yang dapat digunakan atau dijadikan dasar penggunaan saddu dzari'ah adalah :

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), h. 16.

¹⁵ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja“fi, al-Jami“, *ash-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), juz 5, h. 2228.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.¹⁶

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah masalah turunan dibawahnya karena itulah saddu dzarai’ah disandarkan pada kaidah ini.

Secara etimologi *ikhtilath* berasal dari kata “*khalata*” yang mempunyai makna bercampurnya suatu hal dengan sesuatu. Sedangkan secara terminologi, *ikhtilath* merupakan bercampurnya antara laki-laki dan perempuan dalam perkumpulan aktivitas yang sama tanpa ada batas yang dapat memisahkan keduanya. Dalam syariat Islam, *ikhtilath* merupakan sebuah istilah yang menunjukkan bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan yang dibenarkan oleh agama dan hukum.¹⁷ Percampuran pria dan wanita atau melakukan perbuatan *ikhtilath* merupakan pangkal dari suatu keburukan dan kerusakan oleh karena itu syariat Islam telah melarang seseorang untuk melakukan perbuatan yang akan menimbulkan hasrat tersebut sebagaimana telah disabdakan oleh

¹⁶ Sukanan, Khairudin, *Ushul Fiqh Terjemahan Mabadi awwaliyyah*, h. 46.

¹⁷ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 81.

Nabi dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori sebagai berikut :

عَنْ حَمَزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرَّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْفُضَنَّ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّىٰ إِنَّ تَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ

Dari Hamzah bin Abi Usaid al-Anshari, bahwa dia mendengar nabi Muhammad saw. bersabda, disaat beliau keluar dari masjid, sedangkan orang-orang laki-laki ikhtilath (bercampur baur) dengan para wanita di jalan, maka nabi Muhammad saw. bersabda kepada para wanita tersebut: “Minggirlah kamu, karena sesungguhnya kamu tidak berhak berjalan di tengah jalan”. Maka para wanita tersebut merapat ditembok atau dinding sampai bajunya terkait karena rapatnya.¹⁸

Dengan demikian dasar menjadi tidak diperbolehkannya terjadinya ikhtilath dalam setiap kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan keburukan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena itulah kegiatan ikhtilath yang terjadi di kalangan masyarakat luas pada acara walimah urs adalah suatu kegiatan yang melanggar syariat Islam.

¹⁸ Abu Muhammad Asyraf, *Fatwa al-Mar'ah al-Muslimah*, Cet. 1, (TK, Maktabah Adhwaus Salaf, 1419), h. 568.

H. Metode Penelitian

Agar mencapai penelitian yang tepat dan terarah peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami kejadian tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁹

2. Sumber data

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung kepada Ulama setempat, ada 2 narasumber sebagai responden pada penelitian ini dengan cara wawancara dan juga dalam bentuk dokumentasi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Sumber data skunder menurut Sugiyono adalah sumber data yang tidak langsung diperoleh pengumpul data, bisa melalui

¹⁹ Moeloeng, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 3.

orang lain atau dokumen²⁰. Yaitu Al-Qur'an, hadist, buku buku, kitab dan pendapat para imam dan ulama fiqh yang dipakai berkaitan dengan kegiatan ikhtilath. Adapun kitab yang akan dipakai oleh penelitian ini salah satunya kitab *Mabadiul Awalliyah* dan buku-bukunya yaitu buku *Ushul Fiqh* karya Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A. dan Dr. Sohari, M.H., M.M.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan beberapa metode teknik pengumpul diantaranya :

a. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis memberikan beberapa pertanyaan atau tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan 2 orang narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan ikhtilath yang terjadi di Kelurahan Tegal Alur

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data-data skunder yang relevan untuk penulis gunakan untuk memperkuat data dalam penelitian yang penulis teliti. Adapun

²⁰ Gifa Delyani Nursyafitri, *Pengertian Data Sekunder Menurut Ahli Beberapa*, diakses pada tanggal 15 november 2023, <https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli>.

bentuk dokumentasi yang nanti penulis cantumkan berupa foto dengan pengantin yang melakukan praktek ikhtilath dalam walimah dan juga foto dengan beberapa tokoh agama setempat

4. Teknik pengolahan data

Proses pengolaan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara dan dokumentasi kemudian dilakukan reduksi dan dilakukan dalam abstraksi. Yaitu usaha membuat rangkuman.²¹

5. Pedoman penulisan

Dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman dari berbagai sumber diantaranya :

- a. Penulisan ayat-ayat al-quran dan terjemah.
- b. Penulisan hadis dan terjemah.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan secara garis besar yang akan disusun dalam bentuk skripsi. Adapun penyajiannya terbagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

²¹ Fenti Hikmawati, Metodologi penelitian, Depok: Rajawali Pers , 2020, H. 84.

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Dalam bab ini membahas pengertian walimah urs, dasar hukum walimah urs, pengertian ikhtilath, dasar hukum ikhtilath, pengertian saddu dzari'ah, dasar hukum saddu dzari'ah, dan kehujjahan saddu dzari'ah.

Bab III Dalam bab ini membahas gambaran umum Kelurahan Tegal Alur berisi sejarah Kelurahan Tegal Alur, kondisi geografis Kelurahan Tegal Alur, kondisi demografis Kelurahan Tegal Alur, kondisi topografis Kelurahan Tegal Alur, visi dan misi Kelurahan Tegal Alur, struktur organisasi Kelurahan Tegal Alur.

BAB IV Mengenai praktek kegiatan ikhtilath dalam walimah urs, pandangan tokoh agama setempat, pandangan ulama seputar teori saddu dzari'ah terkait kegiatan ikhtilath dalam walimah urs di Kelurahan Tegal Alur Jakarta Barat.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan lampiran-lampiran.